



PENETAPAN

Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, Kembang Ayun, 10 November 2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email : [EMAIL@gmail.com](mailto:EMAIL@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat tanggal lahir Durian Depun, 13 April 2004, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email : [EMAIL@gmail.com](mailto:EMAIL@gmail.com), sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Agil Al-Munawar, S.H. Abiyu Dzakiyyah, S.H., Advokat pada KANTOR HUKUM AHMAD AGIL AL-MUNAWAR, S.H. dan REKAN, beralamat di Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor : 616/SK/192/Pdt.P/2023, tanggal 7 Nopember 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email : [EMAIL@gmail.com](mailto:EMAIL@gmail.com), sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 15 hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan kuasa para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 1 Nopember 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.AGM tanggal 7 Nopember 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu, pada tanggal 4 Agustus 2019, antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama Islam di Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Telah Menikah Nomor : NO SURAT KETERANGAN yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Bengkulu Tengah, tertanggal 14 Oktober 2024;
2. Bahwa pada saat ijab qabul tersebut yang menjadi wali nikah yakni saudara laki-laki kandung dari Pemohon II yang bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON II dikarenakan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka dan perawan;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bengkulu Tengah, Nomor: NO SURAT KETERANGAN tanggal 16 Oktober 2024, menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah benar pasangan suami istri yang sudah menikah, tetapi pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bengkulu Tengah;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam

Hal. 2 dari 15 hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2024/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, sampai dengan sekarang;

7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama :

7.1. ANAK, Perempuan, Lahir tanggal, 25 Juli 2021;

8. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

9. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Kepastian Hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan Akta Nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, untuk itu perlu adanya penetapan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang telah dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2019, di Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk menerbitkan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 15 hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2024/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir *in person* di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NO KTP tanggal 11 Februari 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NO KTP tanggal 15 Februari 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : NO SURAT KETERANGAN tanggal 20 Maret 2015 atas nama AYAH PEMOHON II, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kabupaten Kepahiang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor : NO SURAT KETERANGAN, tanggal 16 Oktober 2024, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepala Kantor Urusan

Hal. 4 dari 15 hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2024/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kabupaten Bengkulu Tengah, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.4;

## B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

----Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri;

-Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 4 Agustus 2019 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Bengkulu Tengah;

-Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II yang juga merupakan ayah kandung saksi yang bernama AYAH PEMOHON II sudah meninggal dunia;

-Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;

-Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;

-Bahwa kedua saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah beragama Islam dan telah baligh serta berakal;

-Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 5 dari 15 hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2024/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan;

-Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat ataupun keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

---Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;

-Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

-Bahwa setahu saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;

-----Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan adalah mendapatkan Buku Nikah serta untuk mengurus hal-hal lainnya;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

----Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri;

-Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 4 Agustus 2019 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Bengkulu Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON II karena ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II sudah meninggal dunia;

-Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;

-Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;

-Bahwa kedua saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah beragama Islam dan telah baligh serta berakal;

-Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

-Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan;

-Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat ataupun keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

---Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;

-Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

-Bahwa setahu saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;

-----Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan adalah agar pernikahan

Hal. 7 dari 15 hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2024/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan Buku Nikah serta untuk mengurus hal-hal lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan antara Pemohon I dan Pemohon II terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 4 Agustus 2019, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan, hal ini termasuk jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan itsbat nikah, berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta Kartu Tanda

Hal. 8 dari 15 hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. Dengan demikian memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan pokok bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 4 Agustus 2019 di Kabupaten Bengkulu Tengah, namun pernikahan belum terdaftar di Kantor Urusan Agama, permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagai pihak berperkara dalam surat permohonan perkara ini dan terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam serta terbukti juga

Hal. 9 dari 15 hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II sebagai penduduk wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa AYAH PEMOHON II (ayah kandung Pemohon II) telah meninggal dunia sebelum pernikahan Pemohon II dan Pemohon I, yaitu pada tanggal 17 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yaitu fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, terbukti bahwa pernikahan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2019 di Kabupaten Bengkulu Tengah, belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada larangan untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta didasarkan atas pengetahuan sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 10 dari 15 hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah menikah secara Agama Islam, pada tanggal 4 Agustus 2019, di Kabupaten Bengkulu Tengah;

-Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah jejaka dan perawan;

-----Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yg bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON II, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II telah meninggal duani sebelum Pemohon II menikah;

-Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;

-Bahwa saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki beragama Islam yang bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;

-Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai sampai sekarang, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;

---Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat ataupun keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama perkawinannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan itsbat nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan surat nikah sebab pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan itsbat nikah tersebut diperlukan untuk mendapatkan Buku Nikah serta untuk mengurus hal-hal lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, dan dapat dicermati dari keterangan saksi-

Hal. 11 dari 15 hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2024/PA.AGM



saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II sebab seandainya Pemohon I dan Pemohon II bukan sebagai suami isteri yang sah tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu atap;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

### يؤاخذ بإقرار مكلف مختار

Artinya : "Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak dipaksa dapat diterima secara sah." (Fathu Al-Mu'in, halaman 91)

### و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Pengakuan nikah seorang wanita dewasa dan berakal sehat dapat diterima." (Tuhfah, halaman 122)

### فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya." (Bughyatu Al Mustarsyidin, halaman 291)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan, dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan tersebut telah memenuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dengan demikian permohonan itsbat nikah tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa agar setiap perkawinan beserta segala akibat hukumnya mendapat penjaminan oleh negara maka pencatatan perkawinan wajib dilakukan;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan sebagai berikut :

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya dan terlaksananya pencatatan perkawinan sehingga seluruh akibat dari perkawinan tersebut terjamin dan terlindungi oleh negara, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinan yang telah dikabulkan itsbatnya pada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili, yaitu ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 13 dari 15 hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2024/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2019 di Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 3.Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinan tersebut pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
- 4.- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Ramadaniar, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Fatkul Mujib, S.H.I., M.H., dan Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairul Gusman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

**RAMADANIAR, S.H.I., M.H.**

Hal. 14 dari 15 hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

FATKUL MUJIB, S.H.I., M.H.

RUSDI RIZKI LUBIS, S.Sy., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

KHAIRUL GUSMAN, S.H.

## Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	=	Rp	30.000,00
2.	Proses	=	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	=	Rp	0,00
4.	PNBP Panggilan	=	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	=	Rp	10.000,00
6.	Meterai	=	Rp	10.000,00
Jumlah		=	Rp	160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2024/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)